

Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

Andi Muhammad Irsyad
Universitas Puangrimaggalatung Sengkang

***Abstract.** The importance of public awareness in paying land and building taxes (PBB) for state revenues and increasing regional finances. To achieve the intended goal, the government is carrying out various kinds of efforts, one of the efforts made by the government is by socializing how to increase public awareness so that they are active in paying taxes to increase regional income.*

***Keywords:** Socialization, Land and Building Tax, Awareness.*

Abstrak. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi penerimaan Negara dan peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan sosialisasi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar giat membayar pajak untuk menambah pendapatan daerah.

Kata kunci: Sosialisasi, Pajak Bumi dan Bangunan, Kesadaran.

LATAR BELAKANG

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi sebagai warga Negara yang baik adalah dengan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karna adanya keuntungan atau kedudukan social ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Menurut UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB adalah adaah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi tanah dan bangunan.

Secara sederhana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karna itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan sebagai subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka oleh sebab itu pajak ini disebut pajak yang objektif, walaupun pajak ini disebut pajak objektif tetapi pajak ini dipungut dengat surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.

Menurut keterangan lain yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan pada kelompok penerimaan bagi hasil.

Dari pengertian Pajak Bumi dan Bangunan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunn adalah penerimaan Negara yang berasal dari rakyat atas kebendaan objek atau bumi, tanah, dan bangunan yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah masing-masing untuk meningkatkan pendapatan darah tersebut.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat yang sebagaimana yang diharapkan. Banyak masyarakat yang masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karna masih dianggap memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, masyarakat atau wajib pajak kadang-kadang tidak mengetahuinya. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta yang aktif dan petugas perpajakan juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Meskipun pemerintah telah membuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, sanksi yang diberikan oleh pemerintah yakni berupa denda. Tapi hal ini juga kurang berhasil untuk membuat masyarakat itu menjadi sadar pajak

Pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB, sampai akhirnya pemerintah melakukan sosialisasi di media sosial dan media massa dengan berbagai iklan yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengertian Sosialisasi

Secara garis besarnya pengertian sosialisasi dapat dipandang sebagai suatu proses belajar mengajar. Melalui sosialisasi individu belajar menjadi anggota masyarakat, dimana prosesnya tidak semata mengajarkan pola perilaku social kepada individu tetapi juga mengembangkan dirinya atau melakukan proses pendewasaan dirinya. Sementara dalam pengertian sosialisasi yang lainnya adalah proses penanaman atau penghapusan kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat.

Menurut Malcolm Brownlee, 2006 136-145 Dalam bukunya pengambilan keputusan Etis dan Faktor didalamnya menguraikan beberapa teori dan definisi sosialisasi oleh beberapa ahli, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- 1) David Gaslin; sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dialami oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat.
- 2) Soerjono Soekamto; sosialisasi adalah proses sosial dimana keuntungan membentuk sikap individu untuk berperilaku sesuai dengan perilaku orang-orang disekelilingnya.
- 3) Broom dan Selznic; bahwa sosialisasi adalah proses membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang.
- 4) Koentjaraningrat; bahwa sosialisasi adalah proses dimana seseorang individu dari masa kanak-kanak sampai dewasa berkembang, berhubungan, mengenal dan menyesuaikan diri dengan orang lain yang tinggal di masyarakat sekitar.
- 5) Kamus Bahasa Indonesia; bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghargai budaya orang-orang dilingkungan mereka.
- 6) Nasution; bahwa sosialisasi adalah proses membimbing individu kedalam usaha social atau sebagai warga Negara dewasa.
- 7) Sukandar Wiraatmaja; bahwa sosialisasi adalah proses belajar dari bayi untuk mengidentifikasi dan memperoleh sikap, pemahaman, ide dan pola perilaku yang disetujui oleh masyarakat.
- 8) Richer JR 1987; 139 berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peran tertentu di masyarakat.

b. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah biaya. Salah satu usaha dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber-sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak .

Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah. Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah bertambah dengan masuknya pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selama ini dikelola pemerintah pusat menjadi pajak Daerah. Definisi menurut para ahli memberikan batasan tentang pajak.

1) Menurut Judiseno, Remsky K, (2006:2)

“ Pajak adalah prestasi yang paksakan sepihak dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma diterapkannya secara umum), tanpa ada kontra-prestasi dan semata mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum ”.

2) Menurut Rachmat Soemitro, (1990:5)

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) pedapat jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3) Menurut Muqodim (2007:33)

“ Pajak adalah prestasi pada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa ada kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membuayai pengeluaran pemerintah”.

4) Menurut Soeparman Soemahamidjaja, (1964:13)

“ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

c. Pengertian Kesadaran

Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata ‘sadar’ yang berarti insyaf, merasa tahu dan mengerti. Kata sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan rajin tentang kondisi tertentu, khususnya sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumaryono 2002:46 mengatakan bahwa kita sadar jika kita tau, mengerti insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu. Kesadaran masyarakat lahir dari

masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya.

Berdasarkan tingkatannya oleh N.Y Bull 1985, dalam Simamora 2001:24 mengemukakan bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat kesadaran seseorang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian sensus dengan pendekatan assosiatif kuantitatif, yang bermaksud menguji pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Yaitu Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan Di Wilayah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Maret sampai Mei 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat wajib pajak terjadi di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sosialisasi pajak yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang telah dilakukan, dimana pada dimensi pengetahuan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak setelah melalui sosialisasi pajak di Kecamatan Tempe, telah menunjukkan kompetensi dan kemampuan atas pengetahuan perpajakan dan mengeti hak dan kewajiban pajak serta dapat memahami dan menghitung sendiri pajak pribadi dan pajak badan atau nilai jual objek pajak atas tanah dan bangunan yang dikuasai dengan baik.

Berkenaan dengan dimensi keterampilan, dimana keterampilan wajib pajak setelah melalui sosialisasi pajak di Kecamatan Tempe, Wajib pajak dapat menghitung dan mengetahui kewajiban atas PPn sebagai kewajiban membayar pajak, dan dapat menghitung dan mengetahui kewajiban PPh sebagai kewajiban membayar pajak dapat dihiutng dan mengetahui kewajiban atas PPh sebagai kewajiban membayar pajak serta dapat mendata objek pajak ke pemerintah kelurahan atau kantor pelayanan pajak atas lahan dan usaha yang dimiliki dengan baik.

Hal tersebut dijelaskan pula dalam dimensi sikap, dimana sikap wajib pajak setelah melalui sosialisasi pajak di Kecamatan Tempe, wajib pajak telah menunjukkan perilaku positif dan memiliki kesadaran untuk menyelesaikan kewajiban pajak dan telah menunjukkan dan menjalankan norma dan etika selaku wajib pajak dengan kepatuhan sendiri menyelesaikan kewajibannya, serta telah menunjukkan adanya kepatuhan atas hak dan kewajiban untuk melunasi dan membayar pajak yang telah dikuasai atau usaha wajib pajak dengan baik.

2. Kesadaran Masyarakat

Hasil penelitian di Wilayah pemerintah Kantor Kecamatan Tempe tersebut sejalan dengan pendapat N.Y. Bull dalam Somamora, (2001:24) bahwa kesadaran dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing tingkatan menunjukkan derajat kesadaran seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran tersebut terungkap dalam penyebaran kuesioner penelitian dan dapat digambarkan; dimana dimensi kesadaran yang bersifat anomus menunjukan bahwa masyarakat sebahagian besar di Kecamatan Tempe tidak patuh dan kurang perhatian membayar pajak karena tidak memahami dasar pengenaan pajak yang ditanggung serta tidak patuh membayar pajak karena tidak memahami sasaran pajak yang digunakan atas kewajiban dengan bai.

Dalam perspektif dimensi kesadaran yang bersifat hetronpmous, dimana masyarakat sebahagian besar di Kecamatan Tempe patuh membayar pajak karena dapat memahami dasar prinsip pengenaan pajak yang ditanggung, serta patuh membayar pajak karena dapat memahami sasaran pajak yang digunakan atas kewajibannya dengan baik.

Kemudian pada dimensi kesadaran yang bersifat sosiomomus menunjukkan bahwa sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Tempe patuh membayar pajak karena memiliki pandangan dan kemanfaatan kedepan akan kewajiban dan hak yang dterima atas adanya kemauan akan membayar pajak serta patuh membayot pajak karena memiliki pandangan dengan kemanfaatan kedepan akan kwajiban dan hak yang dterima atas adanya kemauan akan membayar pajak dengan baik.

Demikian pula pda dimensi kesadaran yang bersifat auotpnus, dimana segahagian besar masyarakat di Kecamatan Tempe patuh membayar pajak karena memiliki konsep dan responsivitas atas pengenaan pajak berjalan untuk usahanya atau pajak pribadinya

serta patuh membayar pajak karena memiliki komitmen dan konsisten atas tanggung jawabnya selaku warga negara dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel Sosialisasi Pajak dengan Variabel Kesadaran Masyarakat di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Penelitian menunjukkan bahwa :

1. Hasil Penelitian Variabel Sosialisasi Pajak yang menunjukan nilai 1.382 yang diartikan berda pada kategori baik sesuai dengan yang diduga.
2. Hasil Penelitian Variabel Kesadaran masyarakat yang menunjukan nilai 1.213 yang diartikan berda pada kategori baik sesuai dengan yang diduga.
3. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesadaran masyarakat wajib pajak di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, disarankan sebagai berikut : Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak, disarankan kiranya spesialisasi ini dilakukan secara berkesinambungan guna masyarakat wajib pajak dapat memaknai kemafaatan membayar pajak serta pembinaan aparat pemerintah dilapangan dalam rangka memperlancar pemasukan negara dalam pembangunan secara umum. Petugas dan aparat memiliki konsistensi atas beban kerja yang diberikan dapat diarahkan dan dikembangkan agar konsistensi kualitas pelayanan perpajakan dapat terpenuhi dan dinikmati oleh masyarakat dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Alena (2011) ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia’
- Azhari A, Samudra, 1995. Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Bagaskoro, Kukilo, (2004:90) Pengetahuan dan Pemahaman peraturan perpajakan. Mengerti dan Paham Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Devano, Sony & Siti Kurnia Rahayu. 2006, ‘Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu’. Jakarta: Kencana
- Daryanto, S.S. 1997 “Kamus Bahasa Indonesia” Surabaya; Apollo.
- Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.53/2002 Tentang Kategori Wajib Pajak Patuh.
- Effendi S, 1989, “Metode Penelitian Sosial” Bumi Aksara, Jakarta.
- Eko Putro Widoyoko. (2012). Teknik Penyusunan Instrument dan Nontes. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- E. Sumaryono, 2002 ‘Etika dan Hukum’ Konesius Jakarta.
- Judisseno, Remsky K., 2006, ‘Perpajakan’. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Malcolm Brownlee, 2006, ‘Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor di Dalamnya’ Gunung Madya Jakarta.
- Munawir, H. S 1997. ‘Perpajakan’. Yogyakarta: Liberty.
- Muqodim, 2007. ‘Perpajakan’. Buku 5, Yogyakarta : UII Press Ekonisia.

- Prakoso, Bambang & Kesit, 2003. 'Pajak dan Retribusi Daerah', Cetakan Pertama, Yogyakarta : UII Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei, LP3ES Jakarta
- Simamora, Henri, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE, YKPN, Yogyakarta
- Soemitro, Rachmat, 2001. 'Perpajakan', Jakarta. PT.Gramedia
- Soemmahamidjaja, Soeparman, 2004. Iuran Wajib Pajak. Jakarta:Erlangga.
- Soeratno (Editor), 2008. Ekonomi Makro Pengantar, Edisi 3, Yogyakarta : STIE YKPN.
- Sugiyono, 1997 "Metode Penelitian Administrasi" Alfa Beta. Bandung.
- Suwardi, Eko, Perpajakan, Edisi 3, 2006 Yogyakarta : Widya Sarana Informatika.
- Zain, Moh, 2008, 'Manajemen Perpajakan'. Jakarta:SalembaEmpat